

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM
CLOUD COMPUTING SYSTEM MENURUT UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AGU WIJAYA
011700222**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AGU WIJAYA
NIM : 011700222
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM CLOUD COMPUTING SYSTEM MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jauhariah".

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Derry Angling Kesuma".

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM CLOUD COMPUTING SYSTEM MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penulis,
BOBBY APRIYANTO
011700205

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., M.H.
Pembimbing Kedua,
Dr. DERRY ANGELING KERUMA, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Komputasi Awan (*Cloud Computing*) dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengurangi biaya karena pengguna tidak perlu berinvestasi pada perangkat keras dan infrastruktur fisik lainnya, data disimpan pada lokasi yang aman dan pengguna hanya membayar untuk apa yang anda gunakan dan tidak ada biaya lisensi yang terkait dengan komputasi awan. Tetapi terdapat beberapa permasalahan hukum yang melingkapinya seperti antara lain dimana lokasi fisik data yang disimpan kemudian sampai sejauh mana tanggung jawab terhadap data tersebut.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam *Cloud Computing System* menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta bagaimanakah tanggung jawab penyedia layanan *Cloud Computing System* apabila terdapat data pelanggan yang disalahgunakan.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam *Cloud Computing System* menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu dengan *notice* atau pemberitahuan dan *consent* atau persetujuan. Tanggung jawab penyedia layanan *Cloud Computing System* apabila terdapat data pelanggan yang disalahgunakan apabila terjadi malfungsi dari sistem komputasi awan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya layanan maksimal kepada pengguna layanan, maka berdasarkan *Service Contract Agreement* dan *Service Level Agreement* penyedia layanan komputasi awan (dalam hal ini Biznet Networks) akan mengganti hingga 30 (tiga puluh) persen dari jumlah total tagihan dalam satu bulan. Di lain sisi apabila data pribadi pengguna layanan komputasi awan dicuri dan/atau dibobol oleh tindakan *hacking* dan/atau tindakan lain yang diluar kendali dari penyedia layanan maka penyedia layanan komputasi awan tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang ditimbulkan dari gangguan tersebut dengan sebelumnya memberitahukan keadaan tersebut secepatnya kepada pelanggan.

Kata Kunci : *Cloud Computing*, Data, Elektronik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum	12
B. Perlindungan Terhadap Data	17
C. Pengertian <i>Cloud Computing System</i>	23

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM *CLOUD COMPUTING SYSTEM* MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam <i>Cloud Computing System</i> Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	32
B. Tanggung Jawab Penyedia Layanan <i>Cloud Computing System</i> Apabila Terdapat Data Pelanggan Yang Disalahgunakan	40

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	51
----------------------	----

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan atas pembahasan permasalahan yang telah diteliti sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam *Cloud Computing System* menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu dengan *notice* atau pemberitahuan dan *consent* atau persetujuan.
2. Tanggung jawab penyedia layanan *Cloud Computing System* apabila terdapat data pelanggan yang disalahgunakan apabila terjadi malfungsi dari sistem komputasi awan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya layanan maksimal kepada pengguna layanan, maka berdasarkan *Service Contract Agreement* dan *Service Level Agreement* penyedia layanan komputasi awan (dalam hal ini Biznet Networks) akan mengganti hingga 30 (tiga puluh) persen dari jumlah total tagihan dalam satu bulan. Di lain sisi apabila data pribadi pengguna layanan komputasi awan dicuri dan/atau dibobol oleh tindakan *hacking* dan/atau tindakan lain yang diluar kendali dari penyedia layanan maka penyedia layanan komputasi awan tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang ditimbulkan dari gangguan tersebut dengan sebelumnya memberitahukan keadaan tersebut secepatnya kepada pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

JILKU & JURNAL :
Cameron G. Shilling, *Privacy and Data Security: New Challenges of The Digital Age*. New Hampshire Bar Journal, 2011.

Drs. Gwijangge, *Peran TIK Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, Makalah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 14 Juni 2011.

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol 50, April 1998.

La Porta, R., Florencio Lopez, A. Shleifer, dan R. Vishny, *Investor Protection and Corporate Governance*. Journal of Financial Economics 58, 1999.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008.

Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, FH Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

Miles Mattew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

Paul Marrett, *Information Law in Practice*, 2nd Edition, MPG Books Ltd., Cornwall, 2002.

Peter Mell dan Timothy Grance, *The NIST Definition of Cloud Computing*.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007.

Ronny Sumitro Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Edisi Revisi, Cetakan Ketiga)*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1988.

- Sadjijo Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007.
- Wawan Wardiana, *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*, Makalah : Fakultas Teknik UNIKOM Jurusan Teknik Informatika, tanggal 9 Juli 2002.
- W. Michael Ryan dan Christopher M. Leoffler, *Insights into Cloud Computing, Intellectual Property and Technology Law Journal*, Vol 22 Number 11, November 2010.

INTERNET :

Anonim, *Annual Report Form 10-K Google Inc and United States Securities and Exchange Comission*, didownload pada laman <http://investor.google.com>, diakses pada tanggal 17 Nopember 2020.

Top 20 Countries With The Highest Number of Internet Users, dalam : <http://www.internetworldstats.com>, diakses pada tanggal 17 Nopember 2020.

Biznet Networks Terms and Condition, dalam : <http://www.biznetnetworks.com>, diakses pada tanggal 8 Januari 2021.

Cisco, *Pendapatan dari Public Cloud Computing Dunia diperkirakan US\$44 M di 2013*, didownload pada laman : <http://www.wartaekonomi.co.id>, diakses pada tanggal 17 Nopember 2020.

Deris Setiawan, *Mengenal Cloud Computing*, dalam : <http://deris.unsri.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Nopember 2020.

Donny BU, *Apakah UU ITE Lindungi Pengguna Cloud?*, didownload pada laman : <http://www.detikinet.com>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021.

Kompas, *Kampanyekan Cloud Dengan Solusi Satu Kotak*, didownload pada laman : <http://tekno.kompas.com>, diakses pada tanggal 17 Nopember 2020.